

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas Adapun skripsi ini berjudul **“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENEKAN RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA BANDAR LAMPUNG”**

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah istilah judul tersebut sebagai berikut:

#### **1. Analisis**

Menurut buku kumpulan kosa kata bahasa indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraiaan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahannya bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. <sup>1</sup> Adapun pengertian lain menurut komarudin analisis

---

<sup>1</sup> Zaenal Arifin dan amran Tasai, *Kumpulan kosakata ilmiah Untuk perguruan Tinggi* Jakarta : Akademika Presindo, 2006),hlm.32

adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen.

Hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>2</sup> Dalam hal ini kaitannya dengan judul diatas adalah kemampuan berfikir dalam menganalisis atau menguraikan apakah adanya hubungan antara penerapan prinsip kehati-hatian dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah. yang terjadi di BPRS Kota Bandar Lampung.

## 2. Penerapan

Pengertian penerapan dalam buku kumpulan kosa kata bahasa indonesia diartikan sebagai pelaksanaan.<sup>3</sup> Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Penerapan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix.<sup>4</sup> Kaitannya dengan judul diatas bahwa yang dimaksud penerapan disini adalah apakah (prinsip kehati-hatian) di BPRS sudah diterapkan secara baik, dalam kaitannya menekan risiko pembiayaan.

---

<sup>2</sup>[http://www.academia.edu/8798195/Definisi\\_dan\\_pengertian\\_analisis\\_Menurut\\_para\\_Fatih\\_iO](http://www.academia.edu/8798195/Definisi_dan_pengertian_analisis_Menurut_para_Fatih_iO) ( di akses pada tanggal 25 februari 2016 pukul 09:00)

<sup>3</sup> Zainal Arifin Dan Amran Tasai. *Op.Cit.*, hlm.34

<sup>4</sup> Melayu hasibuan, *Dasar-Dasar Manajemen* (jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2002), hlm.65

### 3. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam pengimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian ini tertera pada pasal 35 ayat(1) UU No 21. 2008.<sup>5</sup>

### 4. Risiko

Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian.<sup>6</sup>

### 5. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau yang sering kita kenal dengan *Non Performing Finance* (NPF) adalah suatu gambaran situasi, dimana persetujuan pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (*potential loss*).

Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan

---

<sup>5</sup>Veithzal Rivai. 2007. *Bank and Financial Institution Manageman*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

menimbulkan kesulitan, sekaligus akan menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Menekan Risiko Pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Bandar Lampung* yakni mengungkap bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk meminimalisir atau menekan terjadinya pembiayaan bermasalah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun dipilihnya judulnya penelitian ini, dengan alasan sebagai berikut:

1. Secara Objektif
  - a. Sebagaimana kita ketahui bahwa bank merupakan lembaga intermediasi antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana yang dimana salah satu fungsi bank adalah sebagai penyalur dana bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar kondisi kesehatan bank selalu terjaga.
  - b. Secara teori prinsip kehati-hatian merupakan salah satu prinsip yang menekankan pada keharusan bank dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah harus senantiasa melakukan analisa yang akurat dan tepat sasaran agar tidak terjadi kredit macet.

## 2. Secara Subjektif

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang penerapan prinsip kehati-hatian dan bagaimana aplikasinya dalam dunia perbankan. Selain itu juga dapat memberikan wawasan untuk dunia perbankan agar lebih hati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah.
- b. Literatur yang dibutuhkan tersedia diperpustakaan. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk perwujudan sistem ekonomi syariah adalah berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Peranan dan kedudukan lembaga keuangan syariah dianggap sangat penting khususnya dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Pada awalnya, pembentukan bank islam semula memang banyak, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*Interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. Kedua, adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi dipihak lain, bank islam adalah satu alternatif sistem ekonomi islam.

Dalam masalah ekonomi, agama islam memberikan konsep ekonomi yang bersumber dari alquran dan hadis, konsep tersebut membawa umat manusia dalam kehidupan yang harmonis dan keadilan. Prinsip dasar yang telah ditetapkan islam mengenai ekonomi adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Para praktisi perbankan mengetahui bahwa bank syariah memiliki produk-produk

yang sangat bervariasi. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk banyak dan beragam. Terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya. Seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan lain-lain.

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah: adanya dua pihak yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*).

Hubungan pemberian pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah [5]: 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ وَلَا  
 الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا  
 حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
 وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Syi'ar Allah ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya. Maksudnya antara lain ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya ialah: dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu. Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. Dimaksud dengan karunia ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam perniagaan. keridhoan dari Allah ialah: pahala amalan haji.

Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko termasuk juga usaha bank. Risiko usaha bank (*banking business risk*) merupakan tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh bank. Terdapat (sepuluh) macam risiko usaha yang dihadapi oleh bank diantaranya yaitu: risiko kredit (*credit risk*), risiko investasi (*investment risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko operasional (*operating risk*), risiko

penyelewengan (*fraud risk*), risiko fidusia (*fiduciary risk*), risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko solvensi (*solvencyrisk*), risiko valuta asing (*foreign currency risk*), dan risiko persaingan (*competitive risk*).

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak perbankan terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dana dan terhadap kepentingan bank itu sendiri atas risiko kerugian yang timbul dari suatu tindakan atau timbul dari kebijaksanaan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip ini dilakukan sebagai upaya menekan pembiayaan bermasalah yang terjadi, pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko setiap bank. Namun, pembiayaan bermasalah bisa diatasi dengan cara melakukan atau menerapkan prinsip kehati-hatian secara tepat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPRS adalah menyalurkan dana pihak ketiga sebagaimana fungsi bank itu sendiri yakni sebagai lembaga *intermediate* atau perantara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana, dalam penyaluran dana pihak ketiga bank harus berhati-hati sebagai upaya meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.

Melalui *prasurvey* yang dilakukan peneliti ada beberapa penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Ulasan Hasil Pra Survey Mengenai Variabel Prinsip Kehati-Hatian**

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Aspek <i>character</i> yang dilakukan BPRS dalam pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan prosedur	✓	
2	Aspek <i>capital</i> yang dilakukan BPRS dalam pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan prosedur	✓	
3	Aspek <i>capacity</i> yang dilakukan BPRS dalam pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan prosedur	✓	
4	Aspek <i>collateral</i> yang dilakukan BPRS dalam pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan prosedur	✓	
5	Aspek <i>condition of economi</i> yang dilakukan BPRS dalam pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan prosedur	✓	

Melihat pra survey yang dilakukan terhadap salah satu direktur BPRS Kota Bandarlampung yaitu bapak Marsono, bahwa indikator prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BPRS dalam pemberian pembiayaan dalam aplikasinya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Namun, yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah terjadi yakni nasabah membayar angsuran melebihi jadwal yang telah ditetapkan dan nasabah pindah tanpa ada alamat yang jelas<sup>7</sup>. Dengan adanya penyebab ini BPRS dapat melakukan kebijakan terhadap nasabah yakni dengan memberikan jangka waktu yang memungkinkan dengan catatan nasabah masih memiliki i'tikad baik untuk melunasinya selain itu cara lain yang dilakukan oleh bank dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah yakni Mengurangi jumlah pembiayaan yang ada hingga ditagih agar nasabah

<sup>7</sup> Wawancara Pak Marsono selaku Direktur BPRS Kota Bandar Lampung, 23 september 2016

tersebut membayar, membayar ini dengan cara tunai atau melalui penyelesaian dengan penjualan agunan. Dan lebih hati-hati dalam penyaluran pembiayaan berikutnya.

Dengan adanya beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Kota Bandar Lampung tentu bank harus memiliki kebijakan untuk mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian untuk menekan risiko-risiko pembiayaan yang bermasalah. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dengan melihat latar belakang di atas maka peneliti ingin meneliti dan mengamati lebih dalam bagaimana penerapan yang dilakukan BPRS Kota Bandarlampung dalam menekan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Sehingga berangkat dari latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Menekan Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Bandarlampung”**

#### **D. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BPRS Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) dalam menekan risiko pembiayaan yang dilakukan BPRS Kota Bandar Lampung?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian adalah:
  - a. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) diBPRS Kota Bandar Lampung.
  - b. Untuk mengetahui analisis prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) guna menekan risiko pembiayaan bermasalah di BPRS Kota Bandar Lampung
2. Manfaat penelitian adalah:
  - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai aplikasi langsung di masyarakat atas pengetahuan secara teori yang di dapat selama di kuliah.
  - b. Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti dibidang Perbankan Syariah.
  - c. Sebagai bahan perbandingan secara teori dan fakta atau kenyataan yang terjadi dilapangan.
  - d. Sebagai salah satu bahan acuan dibidang penelitian yang sejenis dan pengembangan penelitian selanjutnya.

## **F. Metode Penelitian**

1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan.<sup>8</sup> Suatu penelitian yang

---

<sup>8</sup>Emzir, *Metodologi penelitian kualitatif* (Jakarta :RajaGrafindo Persada,2014),Hlm.18

berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan diluar kepustakaan. Penulis meneliti langsung dengan terjun ke lokasi penelitian. Penelitian ini menilai apakah BPRS Kota Bandar Lampung sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menekan risiko pembiayaan bermasalah kepada nasabah dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Selain itu didalam penelitian juga digunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai pendukung kesempurnaan data, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai macam literatur, buku-buku, majalah, jurnal internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan peneliti dengan meneliti kebijakan BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah sebagai sumber utamanya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah menggambarkan secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi dan makna ungkapan yang ada dilapangan. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.<sup>9</sup> Penelitian ini bermaksud mengetahui keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana, seberapa banyak, sejauh mana, dan

---

<sup>9</sup> Ibid.hlm 19

bagaimana dan menjelaskan dan menerangkan peristiwa.<sup>10</sup> Sedangkan bentuk metode penelitian deskriptif-kualitatif yang digunakan adalah daftar survey yang sering digunakan untuk menyusun suatu perencanaan atau penyempurnaan karena objek penelitian diungkapkan secara menyeluruh. Survey umumnya dilakukan dalam proyek yang besar yang melibatkan banyak pihak dan banyak orang. Obyeknya bisa terdiri dari lingkungan suatu negara, daerah, kota, desa, sistem dan lain-lain. Jenis-jenis survey data dikelompokkan antara lain: survey kelembagaan, analisa jabatan, analisa dokumenter, survey pendapatan umum, survey kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung kemudian dianalisis kembali dengan metode pustaka yaitu dengan pencocokan teori *prudential principle* dengan praktek yang ada dilapangan yang dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Bandar Lampung.

## 2. Sumber data

### a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti data hasil dari wawancara.<sup>11</sup> dalam primer juga merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Data primer dalam penelitian yaitu data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Bandar Lampung,

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Op. Cit. Hlm.63

terutama data yang diperoleh dari devisi pembiayaan yang ada di BPRS dan data dari wawancara dengan pimpinan selaku pemegang keputusan tertinggi dalam realisasi pembiayaan yang diajukan nasabah.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.<sup>12</sup> Data sekunder juga merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya: dalam bentuk tabel-tabel dan diagram.<sup>13</sup> Data sekunder juga diperoleh dari sumber bacaan yang ada dipustakaaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti: Al-quran, Hadist, dan buku, jurnal, artikel dan internet. Diantaranya buku-buku tentang perbankan, khususnya adalah buku tentang *Prudential Banking Principle*.

### 1. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

#### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat tingkat kredit macet yang ada

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Hlm.76

<sup>13</sup>*Ibid*

di BPRS Kota Bandar Lampung dan melihat prosedur pemberian yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah itu sendiri

b. Interview

Interview adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti direktur BPRS Kota Bandar Lampung selaku pimpinan tertinggi dalam pengambilan kebijakan pemberian pembiayaan, dan kepala bagian bidang pembiayaan.

d. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, cedera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di server, dan *flashdisk* serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.<sup>14</sup>Data-data yang diperoleh dari perusahaan, yaitu data jumlah nasabah pembiayaan macet yang terdaftar di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Bandar Lampung.

## 2. Pengolahan data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasikan. Menimbang dan menyaring data adalah benar-benar memilih secara hati-hati data yang

---

<sup>14</sup> Juliyansyah noor, *metode penelitian* ( jakarta:kencana,2011),hlm.141

relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklarifikasikan, yaitu menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.<sup>15</sup> Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Sistematis data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>16</sup>

### 3. Analisis data

Setelah kelanjutan dari pada kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>17</sup> Dengan cara memaparkan informasi-informasi fakta yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan kebijakan pemberian pembiayaan, yang kemudian dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004), Hlm.126

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.86.

<sup>17</sup> Lexy L Moloeng *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Perda Karya, 2001), Hlm.3.

Metode berfikir yang digunakan, yaitu deduktif. Deduktif adalah metode yang dilakukan dengan cara menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio-rasio.<sup>18</sup> Dengan metode ini, penulis mengambil kesimpulan dari pernyataan yang umum, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan *prudential banking principle*, teori pembiayaan. Kemudian menuju pernyataan yang khusus, yaitu memaparkan keadaan dilapangan, disini penulis memaparkan bagaimana bank melakukan kebijakan pemberian pembiayaan kepada nasabah tertentu.

---

<sup>18</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah* ( Bandung: Sinar Baru, 1991),Hlm.6

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Prinsip Kehati-hatian**

##### **1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian**

Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential principle*, diambil dari kata dalam bahasa Inggris “*Prudent*” yang artinya “*Bijaksana*”. Istilah *prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “*asas kehati-hatian*” oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda-beda.<sup>19</sup>

*Prudent* yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah merupakan istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tugas, rinci dan efektif atas berbagai risiko yang melekat pada usaha bank. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders* terutama para depositor dan nasabah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar Dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.21

<sup>20</sup> Ibid, hlm.22

Menurut Veithzal Rivai dalam buku “*Islamic Financial Managemen*“ Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *costumer* baik melalui identitas calon *costumer*, dokumen pendukung informasi dari calon *costumer* dan sebagainya.<sup>21</sup>

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya.

Dari berbagai sumber yang ada bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya.<sup>22</sup>

Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat

---

<sup>21</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Managemen : Teori, Konsep Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi Dan Mahasiswa*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset, 2008, hlm 617.

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010, hlm. 22.

agar bank maupun lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari

Tujuan yang hendak di capai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang. Praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktifitas ilegal yang dilakukan nasabah dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

## 2. Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah (5) : 49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ

عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ

بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (QS.Al-ma'idah'(5) : 4.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2005. hlm.92.

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential principle* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian pembiayaan, dari para mitra.<sup>24</sup>

Prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi sangat ditekankan. Begitu pentingnya prinsip kehati-hatian ini dapat dijumpai dalam hadits Rasulullah SAW, yaitu:

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (H.R.Thabrani dari Ibnu Abbas)*

*“ Apabila suatu urusan diserahkan pada bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya “ (H.R.Bukhari)*

a. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Undang-Undang Perbankan

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

---

<sup>24</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2004, hlm.22.

Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Prinsip ini telah dinormatitkan dalam peraturan perbankan di Indonesia misalnya dalam pasal 2 UU No.7 Tahun 1998 tentang perbankan berarti sesuatu penegasan yang secara *implicit* bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penegasan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam pasal 29 (2) UU No.7 Tahun 1992 dan UU No.10 Tahun 1998. Tentang perbankan yang menegaskan: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, liquiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”<sup>25</sup> Setiap bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam( Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia)* (Jakarta, Utama Pustaka Grafiki), hlm.172

menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian, rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential principle* harus mendapatkan perhatian-perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank yang semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah saja maupun bank konvensional yang mempunyai *islamic windows* (memiliki cabang-cabang khusus bank syariah).<sup>26</sup>

b. Penerapan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah No 21 Tahun 2008 pasal 35 yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 2) Bank syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 172

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 173

- 3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu di audit oleh kantor akuntan publik.
- 4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Syariah masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

### **3. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah**

Prinsip-Prinsip dalam Perbankan adalah Dalam melakukan penilaian terhadap debitur, bank dapat menerapkan keempat prinsip dasar perbankan yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*) dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*). Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang sifatnya umum, sehingga kegiatan perbankan apapun baik itu menghimpun dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dapat menggunakan keempat prinsip tersebut. Untuk melaksanakan kemitraan antara bank dengan nasabahnya dan demi terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu :

**a. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)**

Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dimana asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Sama halnya dengan kredit, Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara kreditur (bank) dan debitur (nasabah). Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara

dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.

**b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)**

Prinsip Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dalam prinsip kehati-hatian terhadap 5C of Credit yang meliputi *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *condition of economi* (prospek usaha dari kreditur) yang dimana prinsip 5C ini merupakan prinsip yang saling terkait satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan atau dikesampingkan.

**c. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy Principle*)**

Hubungan antara bank dan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi, dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Berbeda dengan simpanan nasabah yang dimana bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan nasabahnya, untuk pinjaman kredit sendiri dalam prakteknya bank tidak melakukan prinsip kerahasiaan, justru apabila ada nasabah yang melakukan pinjaman, maka bank dengan serta-merta akan dapat memberikan informasi mengenai debitur.

Hal ini bertujuan agar semua orang dapat mengetahui bahwa usaha yang dijalankan oleh debitur berasal dari pinjaman kredit bank dan menjadi beban moral tersendiri kepada debitur agar konsisten menjalankan perjanjian kredit perbankan. Tindakan bank yang bersifat terbuka ini dapat menjadi contoh kepada pelaku usaha lain untuk dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih maju dengan melakukan pinjaman kredit kepada pihak bank.

Ada 2 (dua) teori tentang kekuatan berlakunya rahasia bank ini, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Mutlak

Dalam hal ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini.

b. Teori Relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus, yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang. Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu yakni, untuk kepentingan pajak, penyelesaian hutang-piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Hutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), peradilan pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana.

**c. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)**

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah-nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.

Dalam penerapan prinsip mengenal nasabah, bank tidak membedakan antar nasabah penyimpan dengan nasabah peminjam. Antara nasabah penyimpan dan nasabah peminjam sama-sama dibutuhkan identitas yang jelas guna memberikan proteksi kepada pihak bank sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya demi menjaga eksistensi dan mencegah terjadinya ajang tindak kejahatan perbankan maupun wanprestasi. Bank berkewajiban melayani nasabah atau calon nasabahnya. Untuk itu diperlukan data yang lengkap dan akurat, sehingga bank dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan janji atau penawaran bank. Saat ini Bank Indonesia telah membuat ketentuan bagaimana bank mengenal nasabahnya secara baik, sesuai prinsip

mengenal nasabah yang lebih populer disebut dengan *Know Your Customer Principles*. Ada dua hal pokok yang dilakukan bank terhadap debitur atau calon debitur dalam prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*), yaitu:

a. Mengidentifikasi

Identifikasi terhadap debitur atau calon debitur dilakukan bank:

- 1) Pada saat pembukaan rekening. Pada saat ini bank akan meminta calon nasabah mengisi data yang lengkap dan akurat,
  - 2) Pengkinian data nasabah. Kegiatan ini dilakukan bagi yang sudah menjadi nasabah dan dilakukan pada periode tertentu.
- a) Memantau kegiatan transaksi perbankan, termasuk melaporkan transaksi perbankan yang mencurigakan. Bank akan memantau transaksi perbankan nasabah dan akan melaporkan transaksi tersebut kepada PPATK apabila terdapat: Transaksi perbankan yang mencurigakan, Transaksi perbankan tunai dengan jumlah tertentu.

## **B. Tinjauan Umum Pembiayaan.**

### **1. Pengertian Pembiayaan.**

Yang dimaksud pembiayaan, berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, *Qard*; dan.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan /atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan /atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir UU No 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “*penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil*”.<sup>28</sup>

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

---

<sup>28</sup> Jamil Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta, 2012, hlm.64

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>29</sup> Menurut UU No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam

Pasal 1 angka (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” dan angka 13: “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain:

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dalam memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik

---

<sup>29</sup> Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2010, <http://google.co.id/books/pengertian/pembiayaan>.

dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening *administrative* serta sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No5/7PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).<sup>30</sup>

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *Loan*, sementara di Bank Syariah disebut *Financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga, (*interest loan atau deposit*) dalam persentasi pasti. Sementara pada Perbankan Syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi hasil, margin dan jasa. *Loan*, dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan sebagai “*a bank is an institution whose current operations consist in granting loans and receiving deposit from the public*”.<sup>31</sup> Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.

## **2. Tujuan Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan di bank syariah bertujuan untuk:

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (yogyakarta: YKPN, 2005.hlm.17.

<sup>31</sup> Ibid. hlm. 17

### 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak<sup>32</sup>

Dalam pendanaan kepada nasabah dalam bentuk pemberian kredit, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan penilaian kredit, oleh karena layak tidaknya kredit yang diberikan akan sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank. Penilaian kredit harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

- a. Keamanan kredit (*safety*). Harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.
- b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (*sustainability*). Kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- c. Menguntungkan (*profitable*). Kredit yang diberikan menguntungkan bagi bank maupun bagi nasabah

### 3. Prinsip analisis pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Diantaranya;

1. **Character** artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan . hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah.

---

<sup>32</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 59.

Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon *Customer*
- b. Meneliti reputasi calon *Customer*
- c. Meminta *bank to bank information*
- d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon *mudharib* berada.
- e. Mencari informasi apakah calon *Customer* memiliki hobi berfoya-foya.

## 2. *Capacity*

artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

- b) Pendekatan *financial*, yaitu menilai latar belakang latar pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan atau tidak
- d) Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan dan keterampilan *Customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
- e) Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan, atau mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrial relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar.

### 3. *Capital*

artinya besarnya modal yang diperlakukan peminjam,. Hal ini juga termasuk struktur modal kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan.<sup>33</sup> Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan *Capital* pada umumnya di manifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang

---

<sup>33</sup> Iswi Hariani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* Jakarta: Ikapi, 2010, hlm. 34

sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *Capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity* laba ditahan dan lain-lain untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi hutang-hutangnya.

#### 4. *Collateral*

artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya bentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*bortgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* terdapat ditinjau dari dua segi:

- a) segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang yang di agunkan
- b) segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
- c) *Condition Of Economy* artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- 1) Keadaan konjungtur
- 2) Peraturan-peraturan pemerintah
- 3) Situasi, politik dan perekonomian dunia
- 4) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran.

### 5. *Condition of economic*

Artinya melihat kondisi secara umum serta kondisi pada sektor usaha si peminta kredit, dengan cara melihat keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon peminjam, perbandingannya dengan usaha sejenis lainnya di daerah dan lokasi lingkungannya, keadaan pemasaran dari hasil usaha calon peminjam, prospek usaha dimasa yang akan datang untuk kemungkinan bantuan kredit, kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi terhadap prospek industri dimana perusahaan pemohon kredit termasuk didalamnya.

### 6. *Constraint*

Artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu misalnya proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.<sup>34</sup>

## 4. **Penetapan Kualitas Pembiayaan**

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI.No.8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI.No.9/9/PBI/2007 dan PBI.No.10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a) Prospek usaha
- b) Kinerja (*performance*) nasabah dan
- c) Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesenan.

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm. 35

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar dan seterusnya disebut

- a. Untuk golongan lancar disebut golongan I,
- b. Untuk golongan kurang lancar disebut golongan II,
- c. Untuk golongan diragukan disebut golongan III
- d. Dan untuk golongan macet disebut golongan IV.

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam lampiran 1 surat edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS tanggal 18 oktober 2006 tentang penilaian aktiva produktif Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No.10/36/DPbS tanggal 22 oktober 2008 (SEBI No.8/22/DPbS).

Dalam lampiran 1 SEBI tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, yaitu, sebagai berikut:

1. Penggolongan kualitas *Mudharabah* dan *musyarakah* (MM)
2. Penggolongan kualitas *murabahah*, dan *istishna*, *qardh*, dan transaksi multi jasa MIQAT
3. Penggolongan kualitas *ijarah* atau Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dan

#### 4. Penggolongan kualitas *salam*

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai diuraikan dalam komponen-komponen:

- a) Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen:
- b) Potensi pertumbuhan usaha
- c) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
- d) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- e) Dukungan dari gerak afiliasi; serta
- f) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup ( bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)
- g) Aspek kinerja, *performance* nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut
- h) Perolehan laba
- i) Struktur permodalan
- j) Arus kas; dan
- k) Sensitifitas terhadap risiko pasar.
- l) Aspek kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- m) Ketetapan pembayaran pokok dan margin/ bagi hasil/*fee*
- n) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah

- o) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan ; kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
- p) Kesesuaian penggunaan dana; dan
- q) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria/ kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan.

Sebagai contoh produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad selalu menyamakan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan aguna kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak *principle*.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kurang kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh hari) sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh hari). Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran *Principle* terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Jamil fatturahman, Op.cit., hlm 66

## 5. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan pasal 37 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- a. Utang/atau kewajiban pokok tidak dibayar;
- b. Margin/bagi hasil fee tidak dibayar;
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang disebabkan oleh faktor-faktor *intern* bank dan faktor-faktor *ekstern*. Faktor *intern* adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva

tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Faktot *ekstern* adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor *eksternal* seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut, yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial.

Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar proyek pembiayaan yang disepakati.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ibid hlm.72

## 6. Upaya Untuk Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah/macet

Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.<sup>37</sup>

Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur tertentu.<sup>38</sup> Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.<sup>39</sup>

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor tersebut diatas, maka penaggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif.

### 1. Upaya-Upaya yang Bersifat Preventif

#### a. Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

---

<sup>37</sup> Pasal 35 dan pasal 36 UU *Perbankan Syariah*

<sup>38</sup> Penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 .*Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.*

<sup>39</sup> Penjelasan pasal 37 ayat (1) UU *Perbankan Syariah*

Dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka bank syariah diwajibkan membayar risiko dengan mengtur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada suatu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

b. Kelayakan Penyaluran Dana

Untuk mengantisipasi risiko dan mengeliminasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank syariah harus menerapkan manajemen risiko sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, melaksanakan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Pasal 35 UU Perbankan Syariah menegaskan kembali bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang preventif untuk menanggulangi risiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh bank syariah sebelum memberikan pembiayaan, yaitu bank syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.<sup>40</sup>

Untuk memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana maka bank syariah dan/atau UUS:

- 1) Harus mempunyai keyakinan atas “kemauan” dan “kemampuan” calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
  - a. “Kemauan” berkaitan dengan iktikad baik dari nasabah penerima fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan/atau UUS. “Kemampuan” berkaitan dengan keadaan dan aset nasabah penerima fasilitas sehingga mampu membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh bank syariah dan UUS.
- 2) Wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economic*) dari calon

---

<sup>40</sup> Pasal 23 UU Perbankan Syariah dan Penjelasannya

nasabah penerima fasilitas. Kelima faktor tersebut dalam perbankan dikenal dengan istilah “*five C’s*”.

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank syariah dan/atau UUS dan nasabah atau calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan bank syariah dan UUS dikemudian hari.

Dalam penilaian dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas, bank harus meneliti keahlian nasabah penerimaan fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon nasabah sehingga bank syariah dan UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Dalam penilaian terhadap modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodaan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, bank syariah dan UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain surat berharga

atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, aguna tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah dan UUS yang bersangkutan.

Dalam penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik didalam maupun diluar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Analisis (penilaian) terhadap faktor “*five C’s*” dilakukan oleh petugas analisis pembiayaan suatu bank syariah sebelum pembiayaan diberikan, meliputi aspek yuridis dan nonyuridis (aspek *financial*) yang terkait dengan faktor “*five C’s*” tersebut. Untuk itu, dalam praktek bank perlu meminta data yang terkait dengan “*five C’s*”, antara lain data keuangan dan data yuridis. Data keuangan seperti neraca dan rugi laba perusahaan, fotokopi rekening koran yang memuat aktivitas keuangan dalam suatu periode tertentu. Data yuridis antara lain identitas perusahaan dan pengurus, izin-izin dari pihak yang berwenang, bukti kepemilikan agunan, dan sebagainya.

Data mengenai calon nasabah penerima fasilitas juga dapat diminta oleh bank syariah kepada biro informasi Kredit Di Bank Indonesia Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur/nasabah penerima fasilitas yang merupakan hasil olah dari Laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia dari bank pelapor.

Biro Informasi kredit bertugas menghimpun data dan menyimpan data perkreditan yang hasil olahannya akan didistribusikan kepada bank-bank anggotanya. Dengan sistem tersebut, debitur/nasabah penerima fasilitas yang akan mendapatkan *Deptor Identification Number* (DIN) yang merupakan identitas debitur/nasabah penerima fasilitas yang akan digunakan oleh semua bank sebagai identitas debitur penerima fasilitas sehingga setiap bank dapat mengakses informasi debitur penerima fasilitas tertentu lengkap dengan detail fasilitas dari bank lain yang tercatat di Sistem Informasi Debitur.

Tersedianya informasi debitur penerima fasilitas akan membantu perbankan mempercepat pengambilan keputusan pembiayaan sehingga penyaluran pembiayaan berjalan dengan lancar. Tujuan pengadaan sistem informasi debitur adalah untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan disiplin pasar.

Bank-bank wajib menyampaikan laporan Debitur kepada Bank Indonesia setiap bulan, meliputi antara lain informasi mengenai debitur, pengurus dan pemilik fasilitas penyediaan dana, agunan dan penjamin, serta keuangan debitur.<sup>41</sup>

Dari penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, khususnya paragraf empat, yaitu terkait dengan penilaian agunan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis agunan pembiayaan:

- a. Pertama Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
- b. Kedua, untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dijelaskan pada ayat (1), Bank Syariah dan atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

## **7. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik,

---

<sup>41</sup> PBI.No.9/14 /PBI/ 2007 tanggal 30 November 2007 tentang *Sistem Informasi Debitur dan SEBI* No.10/47/DPNB tanggal 23 Desember 2008.

namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan yaitu, yaitu :

- 1) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
- 2) Konversi akad pembiayaan;

### **C. Tinjauan Umum BPRS**

#### **1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>42</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>43</sup> Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>44</sup> BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi.

---

<sup>42</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Zikrul Hakim, Jakarta, 2008, hlm. 39.

<sup>43</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 62.

<sup>44</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes, *Bank and Financial Institution Management*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 754.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran terbatas pada penghimpunan dan penyaluran dana saja dengan badan hukum berupa perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.

## **2. Modal Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) modal yang disetor menurut PBI No. 11/23/PBI/2009 ditetapkan sekurang-kurangnya:<sup>45</sup>

- a. Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan diwilayah DKI Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi.
- b. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibu kota provinsi di luar wilayah tersebut di atas, dan
- c. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah pada huruf a dan huruf b.

Menurut Pasal 2 PBI No. 11/23/PBI/2009, bentuk badan hukum BPRS adalah perseroan terbatas, pasal 3 menjelaskan BPRS harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran

---

<sup>45</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Edisi Pertama-Cetakan Ketiga, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 64.

dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan bahwa:

- a) Calon anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon anggota DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham
- b) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- c) Tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan dengan dewan komisaris, Direksi dan DPS harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) Rapat umum pemegang saham BPRS harus menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia dan
- e) Rapat umum pemegang saham harus dipimpin oleh komisaris Utama.

Perubahan modal dasar wajib dilaporkan oleh direksi BPRS kepada bank indonesia paling lambat 10 hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang.

setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang

Saham akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

Menurut Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2006, bentuk hukum suatu bank dapat berupa perseroan terbatas,. Pasal 3 menjelaskan, BPRS harus memiliki anggaran dasar yang saling memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan bahwa:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank, dan
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan.

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip tersebut, pada bank Islam dan BPRS harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang cukup ketat, antara lain harus menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini:<sup>46</sup>

- a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar.
- b. Data kepemilikan.
- c. Daftar calon anggota direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- d. Rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia.
- e. Rencana kerja (*Business Plan*) untuk tahun pertama.

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 66

- f. Rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*).
- g. Pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan.
- h. Sistem dan prosedur kerja.
- i. Bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari modal disetor.
- j. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa setoran modal tersebut:
- k. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain.
- l. Tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari/dan/untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Menurut Pasal 7 PBI No. 11/ 23/ PBI/ 2009, permohonan persetujuan prinsip penelitian BPRS sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 huruf a, diajukan paling kurang oleh salah satu calon pemilik BPRS disertai antara lain:<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 67

- a. Akta pendirian atau rancangan akta pendirian badan hukum perseroan terbatas (PT), termasuk anggaran dasar atau rancangan anggaran dasar.
- b. Daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
- c. Daftar calon anggota Dewan Komisaris, anggota direksi dan anggota DPS disertai dengan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- d. Studi kelayakan mengenai potensi ekonomi dan peluang pasar.
- e. Rencana bisnis (*business plan*), dan
- f. Bukti setoran modal paling kurang 30 % dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

Selain itu, pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian bank.

- a. dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari/dan/untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia melakukan:

- 1) Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan

- 2) Wawancara terhadap pemegang saham pengendali, anggota direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat pengganti atas calon yang diajukan sebelumnya.
- 3) Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan. Pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh direksi bank kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu yang telah ditentukan bank belum melaksanakan kegiatan usaha, Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan. Bank yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.<sup>48</sup>

### **3. Organisasi/Manajemen Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Organisasi / manajemen BPRS, meliputi:<sup>49</sup>

Dilihat dari segi kepemilikan BPRS dapat digolongkan dalam 3 golongan yakni:

- a. Milik Pemerintah Daerah (PD)
- b. Milik perseroan terbatas (PT)
- c. Kepengurusan dilakukan oleh suatu dewan direksi atau pimpinan dengan diawasi oleh suatu dewan komisaris atau dewan pengawas

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 69

<sup>49</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Edisi Revisi-Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 136.

atau badan pengawas atau badan pemeriksa, tergantung dari bentuk hukumnya.

- 1) Bagi yang berbentuk PD, secara internal pengawasan terhadap direksi/pengurus bank dilakukan oleh dewan pengawas yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Peraturan Daerah.
- 2) Bagi yang berbentuk hukum PT, secara internal pengawasan terhadap direksi/pengurus bank dilakukan oleh dewan komisaris yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham / anggaran dasar.
- 3) Bagi yang berbentuk hukum operasi, secara internal pengawasan terhadap direksi/pengurus dilakukan oleh badan pemeriksa yang ditetapkan berdasarkan hasil rapat anggota / anggaran dasar.
  - a. Bagi anggota direksi / pimpinan suatu bank tidak diperkenankan merangkap suatu jabatan aktif di luar bank, dengan maksud agar direksi dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya semata-mata untuk kemajuan usaha banknya. Di samping itu, pimpinan bank harus bertempat tinggal di tempat dan atau yang berdekatan dengan tempat kedudukan bank.
  - b. Untuk melindungi kepentingan para nasabah dan terlaksananya pengelolaan bank oleh direksi / pimpinan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku, maka dewan komisaris / dewan

pengawas / badan pemeriksa dari setiap bank, wajib menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

- c. Pelaksanaan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tahunan wajib dilakukan sebagai pertanggungjawaban pengurus atas pengelolaan bank kepada para pemilik / pemegang saham / anggota.
- d. Untuk menjaga kepemilikan dan kepengurusan, ada pada orang-orang yang tepat dalam pengertian warga Negara RI dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemegang saham atau anggota, serta pimpinannya terdiri dari warga Negara Indonesia dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, maka:
  - 1) Setiap pengeluaran saham baru atau pemindahan saham wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
  - 2) Setiap pengangkatan pengurus bank harus dilaporkan kepada Bank Indonesia.

#### **4. Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, menyediakan fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat dipergunakan untuk menitip shadaqah, infak, zakat, mempersiapkan Ongkos Naik

---

<sup>50</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Op. Cit.*, hlm. 45

Haji (ONH), merencanakan qurban, aqiqah, khitanan, mempersiapkan pendidikan, pemilikan rumah, kendaraan dan lain-lain.

1) Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah (*trustee accaount*) berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akad penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Bank akan memberikan kadar *profit* dari bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah.

2) Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan (*saving account*); bank pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini adalah *wadi'ah*, yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung risiko kerugian, dan bank akan memberikan kadar *profit* kepada penabung yang diperhitungkan secara harian dan dibayar setiap bulan.

3) Deposito *wadi'ah* atau deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka (*time and investment accaount*); baik pribadi maupun badan/lembaga. Akad penerima deposito adalah *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana masyarakat berjangka satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan seterusnya sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya *wadi'ah* mendapatkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi

hasil yang diterima bank dalam pembiayaan/kredit nasabah yang dibayar setiap bulan.

b. Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio/nisbah yang telah disepakati bersama di muka. Apabila terjadi kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan material dan kehilangan imbalan kerja.

2) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian antara pengusaha dengan bank, di mana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dikelola secara bersama-sama, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan di muka.

3) Pembiayaan *bai bitsaman ajil*

Pembiayaan *bai bitsaman ajil* adalah proses jual beli antara bank dengan nasabah, dimana bank akan menalangi lebih dahulu kepada nasabah dalam pembelian suatu barang tertentu yang dibutuhkan kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

#### 4) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo). *Murabahah* hampir sama dengan *Bai Bitsaman Ajil* (BBA), bedanya adalah dalam hal pembayaran, pada akad *murabahah* dilakukan oleh nasabah sebelum jatuh tempo pada waktu yang telah disepakati.

#### 5) Pembiayaan *qardhul hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebijakan dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS. Adapun sasaran pembiayaan BPRS adalah pengusaha kecil dan sektor informal serta masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak. Jangka waktu kredit meliputi: jangka pendek (kurang dari satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (lebih dari tiga tahun). Agunan yang diutamakan pada dasarnya adalah usaha atau proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri.

c. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran dalam bentuk proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR dan lainnya. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan yang sifatnya bentuk talangan dana (*bridging financing*) yang didasarkan atas akan pembiayaan *bai salam*

## 5. Tujuan dan Strategi Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tujuan pendirian BPRS ini adalah untuk:<sup>51</sup>

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
- d. Mengurangi urbanisasi
- e. Membina semangat ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan pendirian BPRS tersebut, diperlukan strategi usaha sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. BPRS tidak bersifat menunggu (pasif) terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan

---

<sup>51</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Perbankan Syariah di Indonesia*, Cetakan Pertama, Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 468

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 468

solisitasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik

- b. BPRS memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil
- c. BPRS mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberikan pembiayaan.

## **6. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Syariah**

Prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Hermansyah dalam bukunya Hukum Perbankan Nasional Indonesia menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan

perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 di atas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang mempertegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam pasal 37 ayat 1, 3, dan 4. Pasal tersebut mengemukakan bahwa:

*(1) bank indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan dana investasi surat berharga syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank syariah dan undang-undang kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah menerima fasilitas yang terkait termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank syariah dan yang bersangkutan.*

*(2) batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh melebihi 30%dari modal bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.*

*(3) bank indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi atau hal lain yang serupa.*

Berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1,2,3) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Ini mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan

secara hukum. Dalam pengertian bahwa bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, sehingga dalam rangka mendukung atau menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern. Hal lain yang menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank ini adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset. Apabila informasi tersebut telah tersedia atau disediakan, maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Walau ketentuan ini terkesan berlebihan, namun ketentuan ini menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggungjawab terhadap nasabahnya. Hal ini penting bagi bank dalam

rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab jika sekali nasabah dirugikan akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada pihak bank. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara bank dan nasabahnya, yang bukan hanya sekedar hubungan debitur-kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan. Dan juga penyediaan informasi tersebut sebenarnya salah satu ketentuan yang wajib dijalankan oleh Bank Syariah dan UUS sebagai bagian dari kewajiban pengelolaan risiko (penerapan prinsip kehati-hatian), sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

Penerapan prinsip kehati-hatian bank syariah juga dapat dilihat pada pasal 35 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5). Dalam ayat (2) disebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Dan pada ayat selanjutnya, yakni ayat (3) dinyatakan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahunan harus di audit terlebih dahulu oleh kantor akuntan publik. Setelah itu, neraca dan laporan laba rugi wajib diumumkan kepada publik dalam waktu dan bentuk yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Namun ada pengecualian terhadap

Bank Pembiayaan Rakyat dalam hal kewajiban penyampaian laporan tersebut, Sebagaimana isi ayat (4) dan (5)

*(4) bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat, bagi Bank Pembiayaan Rakyat. (5) bank syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.*

Lebih lanjut tentang prinsip kehati-hatian, baik bank syari'ah maupun UUS harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syari'ah ataupun UUS, dan tidak merugikan nasabah dalam hal penyaluran dana pembiayaan dan ketika akan melakukan usaha lainnya. Dalam hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syari'ah (baca : kehati-hatian), pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syari'ah, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syari'ah dan UUS kepada nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syari'ah dan UUS yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008. Dengan demikian, menurut penulis, tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh bank, bukan hanya karena dihubungkan dengan

kewajiban agar bank tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat (melalui penyaluran kredit bank), melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat (bukan semata-mata nasabah penyimpan). Namun menurut pendapat penulis, penerapan prinsip kehati-hatian belum optimal, karena akhir-akhir ini masyarakat dibuat resah dengan berita lenyapnya dana nasabah yang ada di ATM meskipun nasabah tersebut tidak merasa melakukan transaksi. Penulis menilai hal tersebut bisa terjadi karena kurang maksimalnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang.

#### **D. Kajian Pustaka**

Menurut Novri Sapriyadi, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah”, bahwa BPRS Kota Bandar Lampung masih dikategorikan perbankan yang sehat sebab jumlah pembiayaan nasabah bermasalahnya hanya mencapai 1.69%. dan upaya penyelesaian atas pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut: diadakannya pembatasan lokasi, melakukan komunikasi secara intensif, melakukan pemantauan terhadap nasabah, lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan.

Menurut Zumrotun Nasikhah dalam skripsinya yang berjudul analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah penelitian ini dapat menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang meliputi aspek Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dan 5C menjadi pedoman pemberian pembiayaan di BPRS Kota Bandar Lampung meskipun dalam prakteknya yang digunakan hanya 3C (*character, capacity, collateral*).

Menurut Baihaqy Prianto Adi dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan di Koperasi Serba Usaha BMT Nurul Ummah Klaten BMT Nurul Ummah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, namun dalam penyaluran dana kepada nasabah/ mitra, BMT Nurul Ummah juga tidak mengenyampingkan hati nurani untuk membangun masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu dan membutuhkan modal dalam usahanya

Menurut Meyyla Qurrata Ainy dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Pembiayaan Di BMT Bina UMMAH YOGYAKARTA BMT Bina ummah yogyakarta telah menerapkan prinsip kehati-hatian menyangkut *the five of kreditatau 5C*, meskipun dalam penerapannya tidak *rigit* seperti dalam bank syariah. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan, BMT Bina Ummah Yogyakarta menerapkan

prinsip kehati-hatian dengan tetap berdasarkan pada *maqasid asy-syariah*. Hal tersebut diatas terbukti bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembiayaan yang bermasalah hingga harus diselesaikan secara litigasi.

**Tabel.1.3**  
**Research Gap Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novri Sapriyadi (2015)	Analisis Pembiayaan Bermasalah	BPRS Kota Bandar Lampung masih dikategorikan perbankan yang sehat sebab jumlah pembiayaan nasabah bermasalahnya hanya mencapai 1.69%.dan upaya penyelesaian atas pembiayaan bermasalah yang terjadi di BPRS Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:diadakannya pembatasan lokasi, melakukan komunikasi secara intensif, melakukan pemantauan terhadap nasabah, lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan jaminan.
2.	Zumrotun Nasikhah (2015)	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan risiko Pembiayaan bermasalah	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah penelitian ini dapat menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemasang meliputi aspek Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dan 5C menjadi pedoman pemberian pembiayaan di BPRS Kota Bandar Lampung meskipun dalam prakteknya yang digunakan hanya 3C ( <i>character, capacity, collateral</i> ).

3	Baihaqy Prianto Adi	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan di Koperasi serta Usaha BMT Nurul Ummah Klaten	BMT Nurul Ummah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No 21/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang pedoman pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi, namun dalam penyaluran dana kepada nasabah/ mitra, BMT Nurul Ummah juga tidak mengenyampingkan hati nurani untuk membangun masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu dan membutuhkan modal dalam usahanya.
4	Meyyla Qurrata Ainy	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan pembiayaan di BMT Bina Ummah di Yogyakarta	BMT Bina ummah yogyakarta telah menerapkan prinsip kehati-hatian menyangkut <i>the five of kredit</i> atau 5C, meskipun dalam penerapannya tidak <i>rigit</i> seperti dalam bank syariah. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan, BMT Bina Ummah Yogyakarta menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tetap berdasarkan pada <i>maqasid asy-syariah</i> . Hal tersebut diatas terbukti bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah ada pembiayaan yang bermasalah hingga harus diselesaikan secara litigasi
5	Toto Oktaviano Dendhana(2013)	Penerapan <i>Prudential Banking Principle</i> Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi	Bank dalam kegiatan operasionalnya perbankan harus menerapkan prinsip

		Nasabah Penyimpan	kehati-hatian ( <i>Prudential Banking</i> ) dimana prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menjalankan aktifitas perbankan sehari-hari bertujuan untuk menjaga kesehatan bank, bagi bank pelaksana dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan nasabah dan penyimpan dan khususnya, dapat memberikan pelayanan jasa perbankan yang cepat, murah dan aman sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut sebagai bank yang benar-benar <i>Prudent</i> yang solid
6	Belinda Kristi Wulandari (2012)	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit melalui produk pinjaman untuk usaha kecil menengah (UKM) pada <i>commowealt bank</i> )	Prinsip kehati-hatian tersebar dalam berbagai peraturan PTBC mencakup, kewajiban penyusunan dan pelaksanaa perkreditan, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktifa, sistem informasi debitur, penerapan prinsip mengenal nasabah
7	Amanah Rahmawati(2012)	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat (studi kasus pemberian kredit usaha rakyat melalui perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z	pemberian kredit usaha rakyat dengan studi kasus pemberian kredit usaha rakyat melalui perjanjian kredit antara PT A dan Bank Z pembahasannya mencakup prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan penerapannya terhadap peraturan normatif yakni penelitian yang akan dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan putusan pengadilan, serta norma atau kebiasaan .

8	Lailina Ulfah(2010)	Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah dengan jaminan deposito berjangka syariah, pada PT Bank Muamalat Indonesia	Bank muamalat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah dengan jaminan deposito berjangka syariah, sesuai dengan praktek dibank yang relevan dengan undang-undang perbankan syariah yakni pasl 2 dan diatur lebih khusus dalam pasal 35
9	Harry Jumaisyawal(2011 )	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaa pembiayaan murabahah pada BNI (Bank Negara Indonesia Cabang Padang.	Bank dapat mengurangi risiko dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan serius dan benar,. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjaga fungsi dan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi masyarakat yang dipercayakan padanya permasalahan yang penulis bahas bagaimana pelaksanaan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BNI Syariah dan bagaimana pelaksanaa prinsip kehati-hatian oleh BNI Syariah Padang dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah dan masalah yang timbul apabila penerapan prinsip kehati-hatian tidak dilakukan dengan benar

10	Wulansari kusumamayah(2010)	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Mudharabah Diperbankan Syariah	Apa wujud prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan mudharabah dan apa akibat hukum apabila perbankan syariah tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah.
11	Upia Rusmalinda(2010)	Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Syariah	Prinsip-prinsip perbankan yang mewakili penting faktor dalam upaya mewujudkan sistem perbankan <i>healty</i> , kekuatan dan kokoh, namun demikian peralatan hukum dan peraturan terutama mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan dalam kenyataannya belum cukup terjamin perbankan nasional berhenti dari semua masalah terutama bebas melakukan pinjaman, itu adalah faktor utama yang renggang nasional perbankan disamping faktor lain seperti melemahnya mengendalikan central bank, ada banyak pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian perbankan dalam pengaturan di indonesia, termasuk dalam sistem dan pengaturan yang berkaitan dengan hukum islam.

12	Trisadini Prasastinah Usant(2013)	Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah	Pembiayaan adalah sumber pendapatan bank syariah terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis yang terbesar, yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan pendapatan bagi bank tetapi juga akan berdampak bagi kesehatan bank syariah dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan oleh karena itu diperlukan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah, langkah-langkah tersebut dilakukan dalam rangka memitigasi risiko dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip syariah.
13	Dwi Santi Wulandari(2009)	Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian di aplikasikan dalam perjanjian kredit pada bank BCA Cabang Cilegonpropinsi banten dengan pihak debitur dalam perjanjian kredit menyangkut hak dan kewajibann

14	Annisa Noor Andriani(2013)	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum dalam Aktifitas Sekuritisasi Aset (Studi Pada Bank Tabungan Negara)	Skripsi ini membahas tentang pengaturan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh dalam aktifitas sekuritisasi aset dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank BTN dalam melaksanakan sekuritisasi aset KPR nya dikaitkan dengan perbankan.
15	Agus mujiono(2014)	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan dan kredit di BMT Hasanah dan BRI unit Mlarak Ponorogo	Penerapan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian kredit penelitian ini mengkaji seputar penerapan prinsip-kehati-hatian ini dalam prses pembiayaan dan kredit di kedua lembaga tersebut.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada evaluasi penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank dalam pemberian pembiayaan. Karena secara umum setelah dilakukannya pra survey secara umum telah menerapkan indikator prinsip kehati-hatian sesuai dengan prosedur, tetapi ada beberapa indikator yang perlu dilakukan evaluasi seperti halnya aspek karakter calon nasabah dan kondisi ekonomi yang di masa yang akan datang.

### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum BPRS Kota Bandar Lampung**

##### **1. Sejarah Berdirinya BPRS Kota Bandar Lampung**

Bank Pembiayaan Syariah Kota Bandar Lampung adalah lembaga keuangan perbankan dengan badan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan prinsip operasional berdasarkan prinsip syariah islam.

BPRS Kota Bandar Lampung yang terletak di jalan antasari antasari No. 148, Sukarame Bandar Lampung dahulu bernama PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah Sakai Sembayan terletak di jalan muara putih Natar Lampung Selatan, didirikan atas prakasa ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) koordinator wilayah lampung bersama MUI (Majelis Ulama Indonesia). Daerah tingkat 1 Lampung. Landasan yuridis pendirian bank disahkan akta notaris No.17 tanggal 07 september 1993, notaris Imran Ma'aruf, S.H, izin menteri Keuangan Republik Indonesia No.Kep-013/KM.17/1996 tanggal 08 januari 1996.

Peresmian pembukaan PT BPRS Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Desember 2008. Bprs Kota Bandar Lampung merupakan akuisisi dari BPRS Sakai Sembayan yang diakuisisi pada tanggal 1 februari 1996.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> BPRS, *profil bank*

## 2. Visi dan Misi BPRS Kota Bandar Lampung

### a. Visi Perusahaan

“ Menjadi BPR Syariah terbaik bagi pengembangan UMKM di Provinsi Lampung”

### b. Misi perusahaan

- 1) Memacu pertumbuhan UMKM di Bandar Lampung
- 2) Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat dengan basis ekonomi syariah
- 3) Mencari kader-kader wirausahawan yang berorientasi syariah<sup>54</sup>
- 4) Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung
- 5) Mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan turut mendukung pembangunan Di Provinsi Lampung melalui pelayanan sektor perbankan syariah


## 3. Motto Perusahaan

***“Berdasarkan Syariah Insya Allah Barokah***

---

<sup>54</sup> BPRS, *Ibid*. hlm.9

#### 4. Struktur Organisasi Bank BPRS Kota Bandar Lampung



\_\_\_\_\_ : Garis Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

----- : Garis Bimbingan dan Pengawasan

## 5. Usaha Dan Strategi Perusahaan

### a. Usaha perusahaan

- 1) Mengimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan deposito berjangka
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai produk-produk pembiayaan dari bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil dengan syariat islam.

### b. Strategi

- 1) Kegiatan bank mengutamakan efisiensi dalam pengaturan syariah dan peraturan pemerintah
- 2) Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam membangun citra bank
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan manajemen di semua bagian baik bagian akuntansi maupun personalia, pembiayaan maupun bagian umum.
- 4) Peningkatan jumlah modal bank melalui masyarakat
- 5) Perbaikan sistem dan prosedur serta adaptasi teknologi informasi
- 6) Menjalin tali silaturahmi dengan antar lembaga ekonomi syariah dan lembaga-lembaga lain Perluasan jaringan layanan dengan membuka outlet dipasar-pasar kecamatan yang potensial.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> BPRS, *Ibid.* hlm.11

## 6. Kegiatan Operasional BPRS Kota Bandar Lampung

Beragam produk Bank Syariah dapat dikembangkan pada BPRS Kota Bandar Lampung. Diantara beragam produk tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Produk penghimpunan dana niaga, terdiri dari :

#### 1) Tabungan syariah

Tabungan syariah adalah simpanan dana pihak ketiga pada PT. BPRS Bandar Lampung yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut syarat-syarat tertentu dan tidak dapat ditarik dengan cek atau sejenisnya.

Dalam penarikannya tabungan ini tidak dapat diwakili kecuali dengan surat kuasa dan secara tunai/transfer.<sup>56</sup> Tabungan tersebut terdiri dari :

- a) Tabungan alwadi'ah
- b) Tabungan almudharabah
- c) Tabungan pelajar almudharabah
- d) Tabungan sikencana almudharabah
- e) Tabungan haji
- f) Tabungan qurban

#### 2) Deposito syariah.

Deposito syariah adalah simpanan berjangka berdasarkan prinsip bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

---

<sup>56</sup> Brosur *BPRS*

waktu tertentu sesuai perjanjian kedua belah pihak. Deposito ini dapat dibuka oleh perorangan atau badan hukum dan diberikan imbalan (bagi hasil) sesuai dengan nominal dan jangka waktu deposito.

### 3) Giro

<sup>57</sup>Giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek atau pemindah bukuan. Produknya yaitu giro wadi'ah yakni simpanan dana pihak ketiga di BPRS Bandar Lampung yang dapat ditarik setiap saat dengan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran. Setiap bulan bank memberikan statement rekening koran yang berisi gambaran transaksi nasabah berupa RK perorangan atau RK perusahaan sesuai rekening pembukuannya.

#### **b. Produk penghimpunan dana non niaga**

Tabungan untuk akhirat (TAUBAT): tabungan titipan ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) sebagian yang tidak dibagikan disisihkan sebagai dana modal pinjaman sosial untuk usaha kaum dhuafa.

#### **Pembiayaan**

pembiayaan merupakan sumber aktiva produktif yang menghasilkan pendapatan dalam penyaluran pembiayaan, dalam hal ini BPRS memperhatikan 4 azas pokok, yaitu :

---

<sup>57</sup> Brosur, *ibid*

1) Azas likuiditas :

Bank harus menjaga cash asetnya berdasarkan prinsip hati-hati dan cash ratio yang sehat

2) Azas solvabilitas:

Bank harus menjaga keseimbangan baik dari penanaman equitasnya untuk investasi pada barang-barang modal

3) Azas motabilitas:

walaupun tidak menggunakan ukuran tingkat suku bunga namun prinsip laba optimal merupakan untuk pertimbangan pembiayaan bank

4) Azas harmonisasi: bank harus menjaga keseimbangan yang harmonis antara kepentingan penyandang dana dan pemakai dana<sup>58</sup>

Dalam hubungan antara pembiayaan dengan nasabah bank mempunyai 3 prinsip dasar konsep perniagaan syariah yang diterapkan , yaitu:

1) Efisiensi

Prinsip hubungan saling menopang dan mendorong upaya untuk mencapai laba/prestasi yang optimum dengan beban biaya yang layak dan memadai.

---

<sup>58</sup> Brosur, *Ibid*

2) Keadilan

hubungan yang tidak saling menzalimi serta tulus dalam menerima tanggung jawab/risiko yang mungkin akan terjadi kepada kedua belah pihak sesuai perjanjian yang telah disepakati

3) Kebersamaan

Prinsip saling membangun rasa kebersamaan serta mempunyai ketergantungan. Penetapan bagi hasil pembiayaan dan margin keuntungan jual beli.<sup>59</sup>

**c. Pola pembiayaan bagi hasil yaitu :**

- 1) *Al-mudharabah*, kerja sama antar bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai dana untuk melakukan kegiatan usaha dan kerugian karena kelalaian dan pelanggaran akad ditanggung oleh *mudharib*
- 2) *Al-musyarakah*, pembiayaan dengan cara berfungsi yaitu bank dan nasabah masing-masing menyediakan modal usaha suatu proyek dan nasabah yang menjalankan usahanya. Pembiayaan ini ditentukan dari:
  - a) Hasil pemeriksaan ditempat dan wawancara
  - b) Penilaian aspek-aspek pembiayaan sebagaimana layaknya penilaian pembiayaan bank pada umumnya yang penerapannya dilaksanakan secara bijaksana

---

<sup>59</sup> BPRS, *Ibid*

- c) Penentuan nisbah bagi hasil bank dengan memperhatikan aspek-aspek finansial
  - d) Bahwa nisbah bagi hasil banyak yang disepakati mampu membagi sumber dana dan nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan.
- 3) Pembiayaan talangan haji, merupakan produk terbaru dari BPRS Kota Bandar Lampung, yakni pinjaman yang diberikan kepada calon jamaah haji yang sudah memiliki niat menunaikan ibadah haji namun belum memiliki dana untuk mendaftar porsi haji.

**d. Pola pembiayaan pada jual beli**

- 1) *Al-murabahah*
- 2) *Albai'u bitnaman 'ajil*
- 3) *Ba'i al istishna*
- 4) Pusaka madani

**e. Pola pembiayaan berdasarkan sewa (al-ijarah)**

pola pembiayaan sewa (*al-ijarah*) adalah: bank membeli barang kemudian disewakan sehingga bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakan tersebut.

## **B. Pembiayaan di BPRS Kota Bandar Lampung**

### **1. Jenis Pembiayaan di BPRS Kota Bandar Lampung**

- a. Modal kerja
- b. Investasi
- c. Konsumtif

Dari hasil wawancara dengan Bapak Marsono Direktur BPRS Kota Bandar Lampung, beliau menyatakan bahwa:

Jenis pembiayaan BPRS Kota Bandar Lampung

#### 1) Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat *liquid (cash)*, piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in proses*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan liquiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyanggah dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema

pembiayaan semacam ini disebut dengan mudharabah, (*trust financing*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

## 2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mendapatkan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

- a. Untuk pengadaan barang-barang modal
- b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c. Berjangka waktu menengah dan panjang

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. setelah itu, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan dimasa pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba (*projected balance sheet and projected income statement*) selain jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba (*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*).

Melihatnya luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan sistem *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaan nya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal setoran dari pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan bank syariah adalah *al-ijarahal-muntahia bit tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

### 3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti, pendidikan pelayanan, kesehatan, pariwisata, hiburan, dan lain sebagainya.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini :

- 1) *Al-bai'bi tsaman ajil* (salah satu bentuk murabahah) atau jual beli dengan angsuran.
- 2) *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli.
- 3) *Al-musyarakah mutanaqhisah* atau *decreasing participation*, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- 4) *Ar-rah*n untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun<sup>60</sup>

## **2. Proses pemberian pembiayaan di BPRS Kota Bandar Lampung**

Prosedur pembiayaan termasuk salah satu kebijakan yang tersusun rapi yang bertujuan agar nasabah lebih mudah dalam memahami persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pembiayaan di bank (BPRS) Kota Bandar Lampung

Dari hasil wawancara dengan Bapak Marsono selaku Direktur BPRS Kota Bandar Lampung. Beliau menyatakan bahwa:

Untuk melakukan pembiayaan di BPRS Harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan persyaratan yang diperlukan
- b. Dilakukan seleksi berkas atau verifikasi berkas dokumen pengajuan untuk mengetahui keakuratan data

---

<sup>60</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

c. Bila hasil verifikasi sebagaimana no 2 dinyatakan diatas layak dilanjutkan, maka akan dilakukan proses lebih lanjut dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Observasi lapangan atau (mencocokkan data yang ada dengan kondisi lapangan
- 2) Melakukan klarifikasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan atas data yang diterima bank dari pihak terkait tersebut
- 3) Melakukan analisa terhadap usaha atau profesi calon nasabah untuk dapat memberikan kesimpulan layak atau tidaknya pemberian pembiayaan yang diberikan.


Apabila langkah-langkah sebagaimana angka 3 atau proses diatas dinyatakan layak maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya yaitu

- a) Penandatanganan akad atas pembiayaan untuk pengadaan atau membiayai barang-barang yang berwujud.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

**Tabel**  
**Proses Pemberian Pembiayaan**  
**BPRS Kota Bandar Lampung**



Terkait dengan permohonan pembiayaan bapak Marsono selaku Direktur BPRS Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa Pada tahap pertama, calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada (BPRS) dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan pegawai (FPP) yang berisi surat surat permohonan dan data diri calon nasabah, antara lain:

- a. Nama
- b. Alamat
- c. Jenis kelamin
- d. No Telepon
- e. No KTP
- f. Status perkawinan
- g. Kedudukan dalam perusahaan.<sup>62</sup>

Selanjutnya Bapak Marsono mengemukakan bahwa pernyataan pengajuan permohonan pembiayaan untuk diri sendiri/perusahaan keterangan untuk perusahaan sebagai berikut:

- a. Nama Perusahaan
- b. Bentuk Hukum
- c. Akta Pendirian

Keterangan untuk diri sendiri

- a. Tempat dan tanggal lahir

---

<sup>62</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

- b. Status sipil, kawin / tidak kawin
- c. Kartu penduduk: No. dan Tanggal
- d. Syarat perkawinan

Keterangan lain:

- a. Permodalan dan pemilik
- b. Susunan pengurus
- c. Pembiayaan yang diminta
- d. Tujuan penggunaan pembiayaan
- e. Sumber pelunasan pembiayaan
- f. Riwayat perusahaan
- g. Keterangan mengenai usaha
- h. Keterangan khusus
- i. Jaminan.<sup>63</sup>

Selanjutnya Bapak Marsono mengemukakan bahwa setelah calon nasabah ah mengisi formulir permohonan pembiayaan (FPP), pihak (BPRS) melakukan pengumpulan data dan peninjauan jaminan guna analisis pembiayaan. Analisis BPRS Kota Bandar Lampung meliputi beberapa aspek yaitu: aspek *character, capital, capacity, collateral, condition constraint*,<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

<sup>64</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

Jika permohonan pembiayaan disetujui oleh pihak (BPRS) Bandar Lampung, maka akan dilanjutkan kepada tahap berikutnya yaitu pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan.

Bapak Marsono menjelaskan bahwa, pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan adalah perjanjian antara kedua pihak yaitu bank BPRS Kota Bandar Lampung sebagai pertama dan nasabah sebagai pihak kedua, yang kemudian disetujui bersama dengan bukti berkas-berkas pembiayaan yang kedua pihak memilikinya.

Pada proses pengikatan ini, pihak BPRS Kota Bandar Lampung melakukan pengambilan alih atas penguasaan benda bergerak dan/atau benda tidak bergerak milik nasabah yang bertujuan untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu daripada kredit lainnya apabila benda bergerak tersebut dijual.<sup>65</sup>

Selanjutnya Bapak Marsono mengemukakan jaminan pembiayaan bahwa sebelum dilakukannya pencairan pembiayaan, nasabah melakukan pembayaran atas biaya-biaya administrasi berdasarkan limit pembiayaan yang diajukan oleh nasabah kepada BPRS Kota Bandar Lampung.

### **3. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada BPRS Kota Bandar Lampung**

Sistem prosedur pembiayaan pemberian pembiayaan BPRS Kota Bandar Lampung. Terkait dengan sistem prosedur pembiayaan yang dilakukan BPRS Kota Bandar Lampung, berdasarkan wawancara dengan

---

<sup>65</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

Bapak Direktur BPRS. Bahwa prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS sebagai berikut :

- a. Nasabah mengajukan permohonan hingga pencairan
- b. Nasabah melakukan pembiayaan dengan syarat angsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati
- c. Angsuran pembiayaan tersebut terdiri dari angsuran pokok dan angsuran margin
- d. Bank membukukan angsuran sesuai dengan sistem akuntansi yang berlaku
- e. Setelah nasabah dinyatakan lunas, maka bank berkewajiban untuk menyerahkan dokumen jaminan kepada nasabah<sup>66</sup>

1. Tindakan BPRS dalam menekan dan meminimalisir pembiayaan bermasalah, antara lain sebagai berikut :

#### Menekan

- a. Mengurangi jumlah pembiayaan yang ada hingga ditagih agar nasabah tersebut membayar, membayar ini dengan cara tunai atau melalui penyelesaian dengan penjualan agunan.

#### Meminimalisir

- a. Dengan cara lebih hati-hati untuk penyaluran berikutnya yaitu :
  - 1) Persyaratan yang diminta oleh bank lebih lengkap akurat
  - 2) Mempertajam analisa agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran.

---

<sup>66</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

## 2. Syarat-Syarat Pengajuan Pembiayaan

Persyaratan pengajuan pembiayaan

### A. SK Akhir:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan pegawai,
2. Foto kopi KTP Suami dan Istri Masing-Masing 4 Lembar,
3. Daftar gaji dan slip gaji bulan terakhir,
4. Foto copy karpeg dan taspen masing-masing 1 lembar
5. SK asli terakhir dan foto kopi 1 lembar  
(ket: SK Akhir yang sama golongannya dengan dengan daftar gaji
6. Plafond pembiayaan maksimum Rp. 35.000.000

Dengan jangka waktu maksimum sampai dengan 60 bulan.

### B. SK Gaji Berkala

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan pegawai,
2. Fotocopy KTP Suami dan Istri Masing-Masing 4 Lembar,
3. Daftar gaji dan slip gaji bulan terakhir,
4. Fotocopy karpeg dan taspen masing-masing 1 lembar,
5. SK Gaji Berkala (SKGB) Asli terakhir dan fotocopy,
6. Plafond pembiayaan maksimum Rp 30.000.000

Dengan jangka waktu maksimum sampai dengan 48 bulan.

### C. SK TKS/Honorar

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan pegawai
2. Fotocopy KTP Suami dan Istri Masing-Masing 4 Lembar
3. Daftar Gaji dan Slip Gaji Bulan Terakhir

4. SK Asli (TKS/HONOR) dan Fotocopy 1 Lembar
5. Plafon pembiayaan minimal Rp. 3.000.000 dan max plafond sesuai kesepakatan dengan instansi/dinas terkait dengan jangka waktu maksimal sampai dengan 12 bulan  
  
(Jangka Waktu Pinjaman Sesuai Dengan Sisa Masa Kerja SK Honor

D. SK CPNS (80%)

1. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan Pegawai
2. Foto Kopi KTP Suami dan Istri Masing-Masing 4 Lembar
3. Daftar Gaji dan Slip Gaji Bulan Terakhir
4. SK Asli CPNS(80%) dan Fotocopy 1 Lembar
5. Fotocopy Karpeg dan Karpeg Asli (Jika Ada)
6. Fotocopy Taspen dan Taspen Asli (Jika Ada)
7. Persyaratan Ini Berlaku Hanya Untuk PNS BARU (CAPEG)
8. Plafond pembiayaan maksimal Rp. 70.000.000 Dengan Jangka Waktu Sampai Dengan 96 Bulan (8 Tahun)

E. SK LENGKAP:

1. Mengisi Formulir Permohonan Pembiayaan Pegawai
2. Foto Kopi KTP Suami dan Istri Masing-Masing 4 Lembar
3. Daftar Gaji dan Slip Gaji Bulan Terakhir
4. SK Asli (80%,100%, dan Akhir) dan Fotocopy 1 Lembar
5. Karpeg Asli dan Fotocopy 1 Lembar
6. Taspen Asli dan Fotocopy 1 Lembar

7. Plafond Pembiayaan Maksimum Rp.100.000.000 Dengan Jangka Waktu Sampai Dengan 120 Bulan (10 Tahun)

Kiat-Kiat Yang Dilakukan BPRS Kota Bandar Lampung Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan identitas penagihan
- b. Pendekatan komperatif: memberi arahan /kepada nasabah<sup>67</sup>

Pencegahan nasabah bermasalah di BPRS Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a) *Prudential banking*/tingkat kehati-hatian perbankan
- b) Memberi arahan dan definisi kepada SDM bagaimana kredit yang sehat
- c) 6C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Dan Condition Of Economy constraint* ) sbagai tuntunan bagi para AO Account Officer dapat memperhatikan teori perbankan.<sup>68</sup>

Bank syariah bandar lampung hanya menggunakan 2 akad saja yaitu:

- a. Murabahah yaitu dimana margin keuntungan jual beli

Contoh: memberi barang konkrit seperti mobil motor Ijarah yaitu memperoleh dari ijarah/jasa. Objek yang tak nyata Contoh: seseorang akan membayar hutang yang jatuh tempo.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

<sup>68</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

#### 4. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak marsono mengungkapkan ada tiga hal yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan nasabah, yaitu: *Pertama*, usaha nasabah yang mengalami masalah besar ataupun bangkrut. *Kedua*, nasabah memiliki beban selain di BPRS Kota Bandar Lampung seperti hutang ke lembaga perbankan lainnya. *Ketiga*, kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi setiap harinya. Bahkan persaingan pasar yang sangat besar dengan adanya kompetitor menjadi penyebab pendapatan juga naik turun. Dalam perkembangannya, BPRS Kota Bandar Lampung telah banyak memberikan pembiayaan murabahah kepada pedagang dengan jenis usaha yang berbeda pula. Dan dari semuanya memiliki nasabah bermasalah.

#### 5. Data pembiayaan BPRS selama periode 2013-2015

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bandar Lampung  
Periode: desember -2013  
Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya**

Keterangan	Bank				
	L	KI	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	6.562.,030	0	0	0	6,562,030
2. Piutang	21,816,899	57,451	4,957	309,481	22,188,788
a. P. Murabahah	7,060,726	4,693	0	116,614	7,182,033
b. P.salam	0	0	0	0	0
c. Piutang isthisna	0	0	0	0	0
d. Qard	12,333	0	0	0	12,333
e. Piutang multijasa	14,743,840	52,758	4,957	192,867	14,994,422

<sup>69</sup> Wawancara, Pak Marsono, Direktur BPRS Kota Bandar Lampung

3. pembiayaan :	0	0	0	0	0
a. Mudharabah	0	0	0	0	0
b. Musyarakah	0	0	0	0	0
4. Ijarah					
5 Jumlah Aktifa Produktif	28,378,929	57,451	4,957	309,481	28,750,818
6. Aktifa Produktif Kepada Pihak Terkait	164,910	0	0	0	164,910
7 Rasio Non Performing Financing (NPF) (1%)					1.68
8. PPAP yang Wajib Dibentuk	141,894	5,745	2,479	206,848	356,966
9. PPAP yang Telah Dibentuk	141,916	5,745	2,479	224,563	374,703

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (dalam publikasi laporan keuangan)

Dari Tabel Laporan Keuangan Pulikasi 2013 diatas dapat dijelaskan bahwa pertama, dari total dana yang ditempatkan pada bank lain sebesar Rp. 6,562.030 ribu, dimana yang tergolong lancar sebesar Rp. 6,562.030 ribu dan yang tergolong tidak lancar Rp. 0, tergolong diragukan sebesar Rp. 0, dan tergolong macet sebesar Rp 0 yang artinya bank dalam menempatkan dana pada bank lain tidak mengalami masalah yang dapat mengakibatkan risiko bagi bank itu sendiri, kedua, dari total piutang yang dimiliki bank sebesar Rp. 22,188.788 ribu, tergolong lancar sebesar Rp. 21,816.899 ribu, tergolong kurang lancar sebesar Rp.57.451 ribu, tergolong diragukan sebesar Rp. 4.957 ribu dan tergolong macet sebesar Rp. 309.481 ribu. Artinya bahwa 98,32% dari total piutang tergolong lancar, 0,25% tergolong kurang lancar, 0,02% tergolong diragukan dan 1,4% tergolong macet.

Kemudian dari total aktiva produktif tahun 2013 yang dimiliki bank sebesar Rp. 28,750.818 ribu, dimana yang tergolong lancar sebesar Rp. 28,378.929 ribu, tergolong kurang lancar sebesar Rp. 57.451 ribu,

tergolong diragukan sebesar Rp. 4.957 ribu dan tergolong macet sebesar Rp. 309.481 ribu. Artinya bahwa bank mampu memanfaatkan aset produktifnya secara baik.

Secara keseluruhan dari data menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi mampu menjalankan fungsinya yakni penyaluran dana pihak ketiga masih ada beberapa permasalahan, indikasi ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang secara keseluruhan belum menunjukkan pada tingkat lancar, namun ada beberapa yang menunjukkan kurang lancar, diragukan bahkan hingga macet

#### Daftar pembiayaan BPRS selama periode 2014

#### Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bandar Lampung

Periode: desember -2014

#### Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya

Keterangan	Bank				
	L	KI	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada bank lain	7,002,558	0	0	0	7,002,558
2. Piutang	32,012,671	136,548	7,595	503,177	32,659,991
a. P. Murabahah	8,143,937	50,065	0	239,256	8,433,258
b. P.salam	0	0	0	0	0
c. Piutang isthisna	0	0	0	0	0
d. Qard	0	0	0	0	0
e. Piutang multijasa	23,868,734	86,483	7,595	263,921	24,226,733
3. pembiayaan :	0	0	0	0	0
a. Mudharabah	0	0	0	0	0
b. Musyarakah	0	0	0	0	0
4. Ijarah	0	0	0	0	0
5 Jumlah Aktifa Produktif	39,015,229	136,548	7,595	503,177	39,662,549
6. Aktifa Produktif Kepada Pihak Terkait	177,242	0	0	0	177,242
7 Rasio Non Performing Financing (NPF) (1%)					1,98
					1.68
8. PPAP yang Wajib Dibentuk	195,076	13,164	3,798	381,955	593,993
9. PPAP yang Telah Dibentuk	180,877	13,165	3,798	413,933	611,773

Dari Tabel Laporan Keuangan Publikasi 2014 diatas dapat dijelaskan bahwa pertama, dari total dana yang ditempatkan pada bank lain sebesar Rp. 7,002,558 ribu, dimana yang tergolong lancar sebesar Rp. 7,002,558 ribu dan yang tergolong kurang lancar Rp. 0, tergolong diragukan sebesar Rp. 0, dan tergolong macet sebesar Rp 0 yang artinya bank dalam menempatkan dana pada bank lain tidak mengalami masalah yang dapat mengakibatkan risiko bagi bank itu sendiri, kedua, dari total piutang yang dimiliki bank sebesar Rp. 32,659,991 ribu, tergolong lancar sebesar Rp. 32,012,671 ribu, tergolong kurang lancar sebesar Rp. 136,548 ribu, tergolong diragukan sebesar Rp. 7,595 ribu dan tergolong macet sebesar Rp. 503,177 ribu. Artinya bahwa 98,01% dari total piutang tergolong lancar, 0,41% tergolong kurang lancar, 0,02% tergolong diragukan dan 1,54% tergolong macet.

Kemudian dari total aktiva produktif tahun 2014 yang dimiliki bank sebesar Rp. 39,662,549 ribu, dimana yang tergolong lancar sebesar Rp. 39,015,229 ribu, tergolong kurang lancar sebesar Rp. 136,548 ribu, tergolong diragukan sebesar Rp. 7,595 ribu dan tergolong macet sebesar Rp. 503,177 ribu. Artinya bahwa bank mampu memanfaatkan aset produktifnya secara baik.

Secara keseluruhan dari data menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi mampu menjalankan fungsinya yakni penyaluran dana pihak ketiga masih ada beberapa permasalahan, indikasi ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang secara keseluruhan belum menunjukkan pada tingkat lancar, namun ada beberapa yang menunjukkan kurang lancar, diragukan bahkan hingga macet.

**Daftar pembiayaan BPRS selama periode 2015**  
**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Bandar Lampung**  
**Periode: desember -2015**  
**Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya**

Keterangan	Bank				
	L	Kl	D	M	Jumlah
3. Penempatan pada bank lain	13,687,666	0	0	0	13,687,666
4. Piutang	46,014,058	521,216	201,500	315,506	47,052,280
a. P. Murabahah	16,206,228	64,711	22,918	88,764	16,382,621
b. P.salam	0	0	0	0	0
c. Piutang isthisna	0	0	0	0	0
d. Qard	0	0	0	0	0
e. Piutang multijas	29,807,830	456,505	178,582	226,742	30,669,659
3. pembiayaan :	0	0	0	0	0
a. Mudharabah	0	0	0	0	0
b. Musyarakah	0	0	0	0	0
4. Ijarah	0	0	0	0	0
5 Jumlah Aktifa Produktif	59,701,724	521,216	201,506	315,506	60,739,946
6. Aktifa Produktif Kepada Pihak Terkait	188,521	0	0	0	188,521
7 Rasio Non Performing Financing (NPF) (1%)					2,21
8. PPAP yang Wajib Dibentuk	298,508	50,181	100,750	219,768	669,207
9. PPAP yang Telah Dibentuk	275,843	50,185	100,751	244,123	670,902

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (dalam publikasi laporan keuangan)

Dari Tabel Laporan Keuangan Pulikasi 2015 diatas dapat dijelaskan bahwa pertama, dari total dana yang ditempatkan pada bank lain sebesar Rp. 13,687,666 ribu, dimana yang tergolong lancar sebesar Rp. 13,687,666 ribu dan yang tergolong tidak lancar Rp. 0, tergolong diragukan sebesar Rp. 0, dan tergolong macet sebesar Rp 0 yang artinya bank dalam menempatkan dana pada

bank lain tidak mengalami masalah yang dapat mengakibatkan risiko bagi bank itu sendiri, kedua, dari total piutang yang dimiliki bank sebesar Rp. 47,052,280 ribu, tergolong lancar sebesar Rp. 46,014,058 ribu, tergolong kurang lancar sebesar Rp. 521,216 ribu, tergolong diragukan sebesar Rp. 201,500 ribu dan tergolong macet sebesar Rp. 315,506 ribu. Artinya bahwa 97,79% dari total piutang tergolong lancar, 1,10% tergolong kurang lancar, 0,42% tergolong diragukan dan 0,67% tergolong macet.

Kemudian dari total aktiva produktif tahun 2014 yang dimiliki bank sebesar Rp. 60,739,946 ribu, dimana yang tergolong lancar sebesar Rp. 59,701,724 ribu, tergolong kurang lancar sebesar Rp. 521,216 ribu, tergolong diragukan sebesar Rp. 201,506 ribu dan tergolong macet sebesar Rp. 315,506 ribu. Artinya bahwa bank mampu memanfaatkan aset produktifnya secara baik.

Secara keseluruhan dari data menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi mampu menjalankan fungsinya yakni penyaluran dana pihak ketiga masih ada beberapa permasalahan, indikasi ini dapat dilihat dari jumlah pembiayaan yang secara keseluruhan belum menunjukkan pada tingkat lancar, namun ada beberapa yang menunjukkan kurang lancar, diragukan bahkan hingga macet.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### A. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Di BPRS Kota Bandar Lampung

Prinsip kehati-hatian pada dasarnya merupakan prinsip dasar yang ada dalam perbankan dalam kebijakan pembiayaan, prinsip kehati-hatian bank pada dasarnya memiliki beberapa ruanglingkup yang mencakup :

1. Prosedur pembiayaan yang sehat

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaanya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank, oleh karena itu diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik yang diperoleh melalui prosedur pembiayaan yang baik. Sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien.

Adapun prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Kota Bandar Lampung, mengacu pada prosedur pembiayaan yang ada di BPRS Kota Bandar Lampung itu sendiri yang sesuai dengan SOP yang ada yang *pertama*, nasabah mengajukan permohonan kepada BPRS Kota Bandar Lampung dengan tujuan tertentu yang sesuai dengan peraturan BPRS Kota Bandar Lampung yang pada initinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, *kedua* nasabah melakukan pembiayaan dengan syarat

diangsur sesuai jangka waktu yang disepakat yang dimana angsuran itu terdiri dari angsuran pokok dan angsuran margin/*ujrah*.

*Ketiga* setelah nasabah dinyatakan lunas, maka bank berkewajiban untuk menyerahkan dokumen jaminan kepada nasabah. Selain itu dalam prosedur pembiayaan yang dilakukan BPRS Kota Bandar Lampung nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah diselesaikan dan dilampiri dengan persyaratan yang diperlukan kemudian berkas dilakukan verifikasi untuk kemudian dapat disesuaikan, bila verifikasi berkas dinyatakan layak, maka akan dilakukan proses lebih lanjut dengan syarat sebagai berikut yakni observasi lapangan atau mencocokkan data yang ada dengan kondisi lapangan, melakukan klarifikasi dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan atas data yang diterima bank dari pihak nasabah yang mengajukan pembiayaan, dan melakukan analisa terhadap usaha atau profesi calon nasabah untuk dapat memberikan kesimpulan layak atau tidaknya pemberian pembiayaan yang diberikan.

## 2. Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus

Kebijakan (*policy*) yaitu pedoman untuk bertindak, dimana menunjukkan bagaimana sumber harus dialokasikan dan bagaimana tugas yang diberikan dalam organisasi harus dilaksanakan sehingga manajer tingkat-fungsional dapat melaksanakan strategi itu sebaik-baiknya. Jadi kebijakan pembiayaan merupakan pedoman dalam upaya penyaluran pembiayaan.

Jika suatu perusahaan menyalurkan pembiayaan hanya kepada calon nasabah yang dipandang kuat, maka kerugian karena timbulnya piutang ragu-ragu biasanya kecil. Sebaliknya, ada kemungkinan tingkat pembiayaan akan berkurang dan laba yang seharusnya diperoleh dari pembiayaan yang hilang tersebut, dapat lebih besar daripada biaya yang dapat dihindarinya. Untuk menentukan standar pembiayaan yang optimal, maka perusahaan perlu membandingkan antara biaya marginal penyaluran pembiayaan dan laba marginal dari peningkatan pembiayaan.

Yang termasuk kepada biaya marginal adalah biaya-biaya dalam proses penyaluran pembiayaan, akan tetapi untuk sementara yang perlu diperhatikan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan kualitas para nasabah, atau biaya kualitas pembiayaan. Yang termasuk dalam biaya-biaya ini adalah Kerugian karena piutang ragu-ragu, biaya pemeriksaan dan penagihan yang lebih tinggi, dana yang lebih besar. Terikat dan tertanam dalam suatu piutang, yang mengakibatkan biaya modal lebih tinggi, karena nasabah yang kurang layak menerima pembiayaan, menunda pembayarannya.

Dengan adanya korelasi antara biaya dengan kualitas, penerima pembiayaan, maka bank harus mampu menilai calon nasabahnya, dan cara yang terbaik yang mungkin adalah menentukan *profitabilitas* kegagalannya. Seorang manajer pembiayaan yang baik harus dapat

memperkirakan *profitabilitas* kegagalan dari berbagai kelas nasabahnya dengan tepat.

3. Prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan dan strategi mengatasi pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, Analisis pembiayaan tidak berdasarkan data akurat atau kualitas data rendah, Informasi pembiayaan tidak lengkap atau kuantitas data rendah, Pembiayaan terlalu sedikit, Pembiayaan terlalu banyak, Analisis tidak cermat, Jangka waktu pembiayaan terlalu lama, Jangka waktu pembiayaan terlalu pendek, Kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan;
- 2) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, Data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik, Pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- 3) Kelemahan dalam supervisi Pembiayaan, Bank kurang pengawasan dan pemantauan atas *performance* nasabah secara kontinyu dan teratur, Terbatasnya data dan informasi yang berkaitan dengan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan, Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu, Jumlah nasabah terlalu banyak, Nasabah terpencar, Konsentrasi portofolio pembiayaan yang berlebihan;

- 4) Kecerobohan petugas Bank, Bank terlalu bernafsu memperoleh laba, Bank terlalu kompromi, Petugas atau pejabat Bank terlalu menggampangkan masalah, Bank tidak mampu menyaring risiko bisnis, persaingan antar bank, Pengambilan keputusan yang tidak tepat waktu, Bank latah dalam persaingan, terus memberikan pembiayaan pada bisnis yang siklusnya menurun, Penilaian risiko yang reaktif dan bukan proaktif, menetapkan standar risiko yang terlalu rendah, tidak diasuransikan, ekspansi Pembiayaan.

Adapun faktor yang menyebabkan pembiayaan yang bermasalah yang terjadi di BPRS Kota Bandar Lampung adalah nasabah tidak mampu karena bangkrut, karena terkena musibah atau sakit, bencana alam dan pindah alamat yang tidak diketahui. Dengan melihat faktor pembiayaan bermasalah diatas BPRS memiliki strategi dan kebijakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yakni melakukan pembinaan dengan cara memonitoring dan mnghubungi nasabah melalui telepon, melakukan teguran baik lisan maupun tertulis, melakukan penagihan dengan cara menandatangani langsung melalui penagihan surat peringatan dan langkah terakhir yakni eksekusi jaminan bila dilakukan atau penjualan barang jaminan. Kebijakan yang diberikan oleh bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah oleh bank adalah apabila nasabah macet tetapi masih mempunyai iktikad

baik, kemampuan maka nasabah masih bisa mengajukan permohonan untuk diberikan keringan.

## **B. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam menekan pembiayaan bermasalah di BPRS Kota Bandar Lampung**

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang menekankan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan dana pihak ketiga harus menerapkan prinsip ini, prinsip Kehati-hatian dilakukan oleh bank sebagai upaya menekan risiko pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Secara garis besar prinsip kehati hatian merupakan suatu prinsip atau asas yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk menekan pembiayaan bermasalah. Dari penyajian data di atas maka penulis berusaha menganalisis bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BPRS Kota Bandar Lampung dalam menekan pembiayaan bermasalah, ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh BPRS dalam menekan pembiayaan bermasalah secara garis besar kerangka kerja proses pemberian pembiayaan sebagai berikut :

Calon debitur mengajukan permohonan ke bagian pemasaran. AO akan melakukan kontak dengan calon debitur untuk mengadakan pengumpulan data usaha serta melakukan peninjauan terhadap agunan yang akan diberikan oleh calon debitur. Data tersebut kemudian di analisis oleh AO yang dikenal dengan istilah analisis pembiayaan. Hasil analisis tersebut akan dituangkan ke suatu proposal pembiayaan kredit untuk diajukan ke komite pembiayaan kredit untuk memperoleh persetujuan.

Bila disetujui, AO akan mengumpulkan perlengkapan data yang umumnya terdiri dari persyaratan legal sebelum pengikatan kredit/agunan dapat dilakukan, setelah pengikatan dilakukan bank akan mengadakan administrasi debitur sebelum mengadakan pengevaluasian dana atau pembukuan fasilitas.

Hasil penelitian penulis tentang analisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan pemberian pembiayaan BPRS telah melaksanakan prosedur pembiayaan dengan baik, ada beberapa aspek penting yang dilakukan oleh BPRS dalam kebijakan pemberian pembiayaan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah BPRS menerapkan beberapa sistem aspek prinsip kehati hatian, adapun analisis prinsip kehati-hatian yang diterapkan sebagai berikut :

1. Aspek *character*

Karakter ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak memiliki i'tikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi BPRS dikemudian hari. Tujuan dari analisis *character* ini adalah untuk mengetahui iktikad baik calon anggota dalam memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi dari calon nasabah, aspek karakter sangat penting untuk mengetahui karakter dan sifat seseorang, karena lancar atau tidaknya dalam mengangsur tergantung pada karakter seseorang. Jika calon anggota memiliki karakter yang bagus dalam kondisi apapun dia akan tetap akan berusaha untuk mengangsur sesuai

dengan jatuh tempo sebaliknya jika anggota memiliki karakter kurang baik walaupun dalam kondisi usahanya lancar tetap saja akan tetap saja ada kemungkinan untuk menunda-nnda pembayaran angsurannya. Dari hasil yang diperoleh, untuk menganalisis karakter dan modal calon anggota, BPRS Kota Bandar Lampung dapat melakukan beberapa cara

- a. Mencari informasi dari lingkungan sekitar, hal ini dilakukan karena anggota cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BPRS Kota Bandar Lampung
- b. Sejarah masa lalu calon anggota dalam mengangsur pembiayaan di BPRS Kota Bandar Lampung, secara tidak langsung sejarah calon nasabah bisa membuktikan karakter calon nasabah. Jika calon anggota dalam mengangsur sering tidak sesuai dengan jatuh tempo pembayarannya, maka bisa dinilai karakter calon anggota nasabah tersebut kurang bagus, begitu pula sebaliknya jika calon anggota dalam mengangsur sesuai pada jatuh tempo pembayaran, maka calon anggota tersebut memiliki karakter yang bagus.
- c. Wawancara pribadi, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung karakter calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Tujuan dari penerapan aspek karakter yakni untuk mengetahui iktikad baik dan tanggung jawab dari calon anggota dalam mengembalikan pembayarannya. Karakter merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaannya.

Tetapi pada realitanya aspek karakter ini sulit dinilai karena walaupun karakter ini menjadi salah satu poin penting dalam analisis pembiayaan tapi pihak BPRS Kota Bandar Lampung, masih kesulitan untuk meneliti karakter/sifat dari calon anggota disebabkan sifat calon anggota yang tak bisa ditebak dan kadang berubah-ubah, jadi sangat kesulitan bagi BPRS Kota Bandar Lampung dalam menerapkannya.

2. Aspek *Capital* (permodalan)

*Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, *ratio-ratio* keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi diatas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafond pembiayaan yang layak diberikan.

3. Aspek *Capacity* ( penilaian kemampuan )

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon anggota dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan dalam praktiknya untuk menganalisis kemampuan bayar calon anggota secara otomatis kondisi perekonomiannya pun dapat diketahui. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kemampuan bayar calon anggota, AO dapat menganalisis dari berbagai sisi diantaranya:

- a. Melihat usaha yang sedang dijalankan oleh anggota, hal ini dilakukan untuk menghitung seberapa besar kemampuan bayar calon anggota.

- b. Pendapatan lain selain dari usaha calon anggota, hal ini untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidاكلancaran dalam usaha calon anggota.
- c. Kartu Keluarga (KK) untuk mengetahui seberapa banyak calon anggota memiliki tanggungan dalam keluarganya. Ini juga berpengaruh pada kemampuan bayar calon anggota, karena semakin banyak tanggungan dalam keluarga akan semakin kecil kemampuan bayar calon anggota karena terhambat kebutuhan untuk keluarganya.
- d. Keterangan tagihan rekening listrik. Tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran dan pemasukan si calon mitra menghasilkan laba atau tidak. Sehingga dapat dilihat perputaran untuk usaha masih bisa lagi atau tidak. Jadi dapat diketahui seberapa besar dan kesanggupan membayar calon mitra perbulannya terhadap jumlah pembiayaan yang diajukan.

Untuk menyikapi dalam penegmbalian pembiayaan agar tidak terjadi kesulitan dalam pengembalian bahkan dapat mengakibatkan pengembalian yang macet, pihak BPRS kota Bandar Lampung melakukan beberapa cara yaitu, yang pertama angsuran secara langsung dalam arti anggota langsung datang ke BPRS Kota Bandar Lampung untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan. Yang kedua, calon anggota tidak harus datang langsung ke kantor BPRS melainkan pembayaran angsuran pembiayaan dengan pemotongan saldo tabungan yang telah dibuat anggota sejak melakukan permohonan pembiayaan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa aspek *Capacity* memang sangat penting karena lancar atau tidaknya suatu pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan nasabah dalam pembayarannya

#### 4. Aspek *collateral* (penilaian jaminan)

Aspek *collateral* atau jaminan yang cukup akan menjamin pengembalian dan yang dipinjam oleh calon nasabah. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor penting dalam pemberian pembiayaan. Dikatakan faktor yang penting karena jaminan merupakan jalan keluar kedua dalam pembayaran pembiayaan setelah angsuran. Jaminan bertujuan untuk menghilangkan atau paling tidak menekan risiko yang mungkin timbul jika calon nasabah tidak bisa lagi melunasinya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis BPRS Kota Bandar Lampung menetapkan nilai barang yang akan menjadi jaminan yaitu 40%-60% dari nilai barang tersebut. Hal ini dilakukan guna menekan risiko terjadinya kemacetan anggota dalam membayar kewajibannya. Di BPRS Kota Bandar Lampung semua pembiayaan menggunakan jaminan biasanya adalah SHM, BPKB, dan SK.

Jika dianalisis aspek *collateral* ini sudah sepenuhnya dijalankan oleh BPRS Kota Bandar Lampung karena dengan adanya jaminan maka BPRS Kota Bandar Lampung memiliki kedudukan yang kuat, aman, dan terjamin dalam memperoleh kembali dana yang disalurkan kepada nasabah.

#### 5. Aspek *condition of economy*

Menganalisa kondisi atau keadaan baik keadaan lingkungan maupun kegiatan calon usaha nasabah. Disini pihak BPRS Kota Bandar Lampung melalui apakah usaha tersebut memiliki layak yang strategis dan diminati masyarakat, mencari tau kondisi dan status usaha milik pribadi atau kontrak, memastikan kemungkinan adanya penggusuran lahan kepada petugas pasar dan menganalisa faktor pendukung atau faktor penghambat dari usaha dengan melihat kondisi terakhir calon nasabah.

Pada kenyataanya aspek kondisi menjadi aspek yang kurang perhitungan oleh BPRS Kota Bandar Lampung dan hanya sebagai aspek tambahan saja, karena tertutup dengan adanya aspek kemampuan dalam pembiayaan dilihat dari omset yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh nasabah.

#### 6. Aspek *Constraint*

Aspek *Constraint* (keadaan yang menghambat usaha) BPRS sebelum memberikan pembiayaan perlu memperhatikan faktor hambatan atau rintangan yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

BPRS Kota Bandar Lampung menerapkan prinsip *Constraint* ini dengan tujuan untuk menekan risiko bahan menghindari risiko yang akan ditimbulkan dalam pembiayaan. Aspek *constraint* juga diterapkan ketika ada sebuah usaha itu tidak dapat dibiayai ketika keadaan yang menghambat tersebut, misalnya BPRS tidak dapat memberikan pembiayaan kepada pedagang Es buah jika saat itu adalah musim penghujan, dikarenakan nantinya usaha itu tidak dapat memberikan keuntungan karena terhambat

kondisi cuaca musim penghujan yang mana tidak dimungkinkannya seorang konsumen membeli es buah karena cuaca yang dingin. Dengan keadaan itu peminjam tidak dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal dan akan mengalami kesulitan dalam memproleh keuntungan.

a. Analisis Prinsip Syariah

Analisis ini diterapkan untuk mengetahui bahwa usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan syariah, artinya nasabah menjual beli barang-barang yang halal dan tidak melanggar syariah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa BPRS Kota Bandar Lampung hanya akan memberikan pembiayaan untuk usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti menjualbelikan minuman keras dan lain sebagainya. Untuk mengetahuinya hal ini bisa dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi usaha nasabah dan mencari informasi dari lingkungan sekitar.

Bagi penulis aspek prinsip syariah yang diterapkan oleh BPRS Kota Bandar Lampung belum sempurna karena dalam menilai aspek syariah tidak hanya melihat dari usaha yan dijalankan saja tetapi dalam penilaian bersyariah ini perlu menilai dengan bagaimana tingkah laku sehari-hari colan anggota maupun nasabah yang bagaimana islam. Bagi calon anggota nasabah atau anggota yang beragama islam penilainya apakah rajin dalam menjalankan syariat-syariat agama islam.

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ تَخَافُونَ

يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٧٧﴾

*Artinya : Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari ibadah kepada Allah dengan zikir, mengerjakan shalat dan zakat. Jadi seorang pedagang itu diharapkan tidak hanya memikirkan tentang bagaimana perkembangan usahanya saja, tetapi juga tidak lupa akan kewajibannya kepada Allah yaitu beribadah. Tujuan diterapkannya analisis prinsip kehati-hatian pada pembiayaan adalah untuk menekan kemungkinan terjadinya pembiayaan macet. Dan setelah dilakukannya analisis prinsip kehati-hatian tersebut anggota lebih memiliki rasa tanggung jawab dalam membayar kewajibannya sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan dan pihak BPRS Kota Bandar Lampung lebih percaya kepada calon.

7. Aspek capital Penyebab dan Strategi yang dilakukan BPRS dalam penanganan pembiayaan bermasalah:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur BPRS Kota Bandar Lampung ada beberapa penyebab pembiayaan bermasalah: *pertama*, nasabah tidak mampu bayar karena bangkrut, *kedua*, karena terkena musibah, meninggal atau sakit, *ketiga*, bencana alam dan *keempat*, pindah alamat yang

tidak diketahui. Dengan beberapa penyebab pembiayaan bermasalah di atas BPRS memiliki beberapa strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai berikut :

- a. Pembinaan dengan cara monitoring dan menghubungi nasabah melalui telepon
- b. Melakukan teguran, baik lisan maupun tertulis
- c. Penagihan dengan cara, menandatangani langsung melalui penagihan melalui surat peringatan dan eksekusi jaminan bila dilakukan atau penjualan barang jaminan.

Kebijakan yang diberikan oleh BPRS Kota Bandar Lampung dalam menangani pembiayaan macet, diantaranya sebagai berikut, kebijakan yang diberikan oleh bank adalah apabila macet masih mempunyai itikad baik kemampuan maka nasabah masih dapat mengajukan atau melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut: penanganannya dengan cara *rescheduling* dengan memahami karakter dan melakukan penjadwalan kembali pembiayaan yang telah dilakukan oleh nasabah, BPRS dalam rangka meminimalisir pembiayaan bermasalah yang ada adalah dengan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana pihak ketiga.

Dalam hal pembiayaan BPRS Kota Bandar Lampung memiliki beberapa jenis pembiayaan antara lain pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumtif. Diantara beberapa jenis pembiayaan diatas memiliki risiko pembiayaan antara lain adanya gagal macet, gagal usaha yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun gagal bayar akibat

kelalaian nasabah itu sendiri. Karena bank harus membantu memenuhi keinginan pelanggan maka BPRS sebagai lembaga keuangan yang bergerak dibidang pembiayaan juga harus meminimalisir adanya risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi. Dari hasil di atas dapat dikatakan juga secara umum BPRS Kota Bandar Lampung dalam penyaluran dana pihak dari tahun 2013 hingga tahun 2015 belum sepenuhnya dilakukan secara baik hal ini dapat dilihat dari rasio NPF terhadap aset yang dimiliki oleh bank, yang dimana NPF merupakan indikator kesehatan suatu bank yang dapat tercermin dari pembiayaan yang bermasalah dari bank itu sendiri. NPF dari tahun 2013 hingga tahun 2015 NPF menunjukkan trend yang tidak signifikan namun ini perlu diantisipasi, sehingga kesehatan bank dapat terjaga secara baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dari data analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara Umum BPRS belum menerapkan prinsip kehati-hatian secara baik, hal ini dapat terlihat dari total piutang yang semakin meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Salah satu penyebabnya adanya peningkatan pembiayaan bermasalah di tahun tersebut. Hal ini dapat dilihat dari rasio *Net Performing Financing* dalam laporan keuangan BPRS Kota Bandarlampung pada tahun tersebut. Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Bandar Lampung adalah dengan menggunakan analisis kelayakan *6'C principles (character, capacity, capital, condition, collateral, constarint)* dengan lebih mengutamakan pada aspek analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan) dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah. Selain itu, menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan, akan tetapi dalam hal pengawasan yang dilakukan pihak (BPRS) Kota Bandar Lampung belum maksimal sebab monitoring yang dilakukan belum maksimal dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai yang pada akhirnya membatasi pelaksanaan program pengawasan, Prinsip kehati-hatian dan strategi dalam

meminimalkan risiko pembiayaan di (BPRS) Kota Bandar Lampung dilakukan dengan 2 tahap tindak lanjut yakni tahapan setelah pembiayaan itu diberikan kepada calon nasabah. Tahap pertama dengan menerapkan *Preventive Control of Financing* (pencegahan sebelum pembiayaan) yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) dan melakukan pemantauan. Yang kedua dengan *Repressive*

2. *Control of Financing* (tindakan penagihan/penyelesaian setelah pembiayaan tersebut bermasalah), yakni dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari interen maupun anggota dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut dengan langkah 3R (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*), dan Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi) tetapi (BPRS) Kota Bandar Lampung belum maksimal menerapkan *reconditioning* dan *restructuring*. BPRS lebih menerapkan *rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dikarenakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara *rescheduling* hanya dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran, dan juga penyelesaian melalui Jaminan (Eksekusi) yaitu dengan menjual jaminan. Tahapan tersebut merupakan prinsip kehati-hatian di (BPRS) Kota Bandar Lampung untuk meminimalkan risiko setelah pembiayaan diberikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan.

## B. Saran

1. Salah satu kekurangan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan di BPRS Kota Bandarlampung adalah dalam aspek *character* dan *condition of economic*, seperti halnya pemahaman terhadap calon nasabah dan terhadap peramalan kondisi ekonomi di masa yang akan datang yang tidak menentu, sehingga dalam aspek tersebut pihak BPRS terutama *account officer* sebagai pihak yang langsung menangani kebijakan kelayakan pemberian pembiayaan dan harus benar-benar teliti dalam menganalisa setiap karakter nasabah dan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Dengan adanya produk pembiayaan tentunya akan ada kemungkinan terjadinya permasalahan dalam pembiayaan yang tidak diinginkan, sebaiknya pihak (BPRS) Kota Bandar Lampung seperti *Account Officer* (AO), marketing atau kolektor dan pihak lainnya melakukan analisis untuk menghancurkan yang lebih tajam lagi dan relevan kepada calon anggota dan melakukan pengawasan lebih ketat untuk menekan permasalahan yang timbul sedini mungkin. (BPRS) Kota Bandar Lampung perlu menyediakan SDM yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya agar dapat melakukan program pendampingan intensif terhadap calon anggota yang memperoleh pembiayaan. Terutama SDM pada bagian *account officer* sebagai pelaksana analisis realisasi pembiayaan.